



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 673/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 8 Desember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Air Rambai, pada tanggal 27 Januari 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor 21/21/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Januari 2013;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai, selama lebih kurang dua minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepahiang selama lebih kurang lima bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Sidorejo selama lebih kurang satu tahun kemudian berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 8 Juli 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan;



- Tergugat jarang memberi nafkah;
- Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi dari rumah hingga empat hari lamanya;
- Tergugat tidak terima dan marah apabila Penggugat menasehati Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Agustus 2014, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat jarang pulang namun Tergugat langsung marah dan berkata kepada Penggugat, jika Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat pulang saja Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo;
7. Bahwa, semenjak kejadian pada poin 6 di atas, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan;
8. Bahwa, tidak ada usaha untuk merukukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 3 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor: 673/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 12 Desember 2014 dan 22 Desember 2014 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka majelis hakim berupaya menasehati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 21/21/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, bermeterai cukup, telah



dinazeglen pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan sesuai dengan aslinya, diparaf, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013 dengan status perawan dan jejak, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo sampai pisah rumah;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal 5 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat, sudah tidak serumah lagi, kurang lebih sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah olah Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Pengugat dengan Tergugat;

II **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrak di Kelurahan Sidorejo, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013 dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai, selama lebih kurang dua minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo sampai pisah rumah tanggal 13 Agustus 2014;



- Bahwa, dalam pergaulan sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak empat bulan setelah menikah mulai cekcok dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah, dan Tergugat juga pemalas berusaha untuk mencari nafkah, kalau ditegur Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dan Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

Hal 7 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat pada poin 1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat pemalas berusaha mencari nafkah, sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, apabila terjadi perselisihan Tergugat sering pergi dari rumah hingga empat hari lamanya dan Tergugat tidak terima apabila dinasehati Penggugat, serta telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu tanpa memberi nafkah wajib Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah, bermeterai cukup dan telah dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor .21/21/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya,

Hal 9 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memenuhi dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi selama kurun waktu tersebut sehingga Penggugat teraniaya, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo sampai pisah rumah tanggal 13 Agustus 2014;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat pemalas mencari nafkah, sering pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, harta yang ditinggalkan yang



dapat dijadikan nafkah juga tidak ada, dan telah membiarkan

serta tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 5 bulan;

- Bahwa, Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah berjanji dengan sepenuh hati akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sesuai dengan ajaran syari'at Islam, dan Tergugat telah pula mengucapkan sighat taklik talak, namun terhadap janji dan taklik talak yang telah diucapkan tersebut Tergugat telah melanggarnya, dan Penggugat merasa teraniaya serta tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut, dan di dalam persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai dengan maksud pendapat ulama dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mejelis hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum, telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Penggugat kini juga beralamat di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Tergugat sekarang berkediaman di wilayah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Y u r n i.** dan **H.A.Hafizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 673/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 7 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Syahrawati**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Majelis

Hal 13 dari 14 Halaman. Put. No.673/Pdt-G/2014/PA Crp.



Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Y u r n i

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan P 1 x.....	Rp.	50.000,-
4	Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp.	100.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)